



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : xxxxxxxxxx;
3. Umur/tanggal lahir : xxxxx/ xxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : xxxxx
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Anak di tangkap tanggal 12 November 2023;

Anak di tahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Ketua Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum xxxxx dan rekan adalah Advokat / Penasihat Hukum dari xxxxxxxxxx, berdasarkan Penetapan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 04 Desember 2023;

Anak dipersidangan di damping oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung dan kedua orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

- Penetapan Pengadilan Negeri xxxxxxxxxx Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung atas nama Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak Xxxxx terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak Xxxxx dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan di LPKA;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bahan besi warna biru panjang kurang lebih xx Cm;
Dipergunakan dalam perkara xxxxx;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bahan besi warna merah panjang kurang lebih 60 Cm;
Dipergunakan dalam perkara Xxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terhadap anak agar dijatuhi pidana pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa anak mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;
2. Anak berlaku sopan dalam persidangan;
3. Anak masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa;
4. Pernyataan orang tua masih sanggup untuk mendidik anak;
5. Anak masih aktif di sekolah;
6. Belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Setelah mendengar permohonan dari kedua orang tua Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya yang mana orang tua masih sanggup membina, membimbing dan mengontrol pergaulan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak Xxxxx pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 jam 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 bertempat di xxxxxxxxxxxx atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum xxxxxxxxxxxx namun karena anak ditahan di xxxxxxxxxxxx dan kediaman sebagian saksi - saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal xx ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Xxxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada Waktu dan tempat tersebut diatas berawal bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar jam 18.30 Wib anak diberitahu oleh anak saksi Xxxxx melalui chat aplikasi What App "*kamu mau ikut acara saya atau tidak (tawuran)*" lalu anak menjawab "*ya*" selanjutnya Sekitar jam 19.30 Wib anak saksi Xxxxx datang ke rumah anak menggunakan motor Yamaha Mio warna Merah Hitam, Sdr. Xxxxx bersama dengan Sdr. xxxxxx (tidak diketahui) menggunakan motor Suzuki Satria FU bersama dengan Sdr. xxxxxx Prakasa kemudian anak membonceng bersama dengan anak saksi xxxxxxxx lalu kami (anak, xxxxxxxx, xxxxxxxx (tidak diketahui) dan xxxxxxxx) pergi dan meminta kepada anak saksi xxxxxxxx untuk mengambil senjata tajam milik anak yang disimpan di rumah Sdr. xxxxxx (tidak diketahui), setelah sampai di rumah Sdr. Xxxxx (tidak diketahui)



kemudian anak menyuruh anak saksi xxxxxxxxxxxx untuk mengambil 2 buah senjata tajam didalam rumah Sdr. Xxxxx (tidak diketahui), setelah itu anak saksi Xxxxx masuk kedalam rumah dan mengambil 2 buah senjata tajam lalu anak bersama dengan anak saksi xxxxxxxxxxxx dan Sdr. Xxxxx pergi ke arah lapangan, setelah sampai bertemu dengan anak saksi xxxxxxxxxxxx, anak saksi Xxxxx, anak saksi Xxxxx dan 3 orang temannya yang anak tidak kenal, kemudian kami (anak, anak saksi Xxxxx, xxx, xxx(tidak diketahui), anak saksi xxxxx, anak saksi xxxxxxx, anak saksi Xxxxx, anak saksi Xxxxx dan 3 orang temannya yang anak tidak kenal) ngobrol sambil merokok dan minuman keras, kemudian anak saksi Xxxxx menanyakan "ini punya siapa" sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bahan besi warna biru panjang kurang lebih xx Cm kemudian anak menjawab "punya saya" lalu anak saksi Xxxxx berkata "ini kepakai tidak, kalau tidak biar buat saya saja" saya jawab "Iya" lalu 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bahan besi warna biru panjang kurang lebih xx Cm milik anak dibawa oleh anak saksi xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekitar jam 23.30 Wib anak saksi xxxxx, anak saksi Xxxxx, anak saksi Xxxxx dan 3 orang temannya yang anak tidak kenal pergi lalu anak bersama anak saksi Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx(tidak diketahui), anak saksi Xxxxx dengan mengikuti sehingga sampai di rumah anak saksi Xxxxx dan bertemu dengan anak saksi Xxxxx dan ngobrol di ruang tamu, beberapa menit kemudian datang sekitar 20 (dua puluh) orang tiba di rumah anak saksi Xxxxx dengan membawa beberapa senjata tajam, setelah itu kami ngobrol beberapa jam kemudian datang warga sekitar 10 (sepuluh) orang menghampiri kami dan datang anggota Ditreskrimum Xxxxx yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dan lainnya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap anak pemilik barang berupa senjata tajam jenis celurit warna biru yang di bawa oleh saudara xxxxxxx dan senjata tajam jenis pedang warna merah yang dibawa oleh anak saksi Xxxxx yang ditemukan di rumah anak saksi Xxxxx, anak saksi Xxxxx ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold dengan panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu, yang ditemukan di bawah kasur kamar anak saksi Xxxxx, anak saksi Xxxxx ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah celurit bergagang kain balut slasiban panjang \pm 70 cm, yang ditemukan di dalam kamar rumah anak saksi Xxxxx Bin Iwan, anak saksi Xxxxx ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tajam jenis celurit warna biru dengan gagang dari kain, anak saksi XxxxxXxxxx ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah sajam jenis celurit dengan gagang warna biru dan 1 bilah sajam jenis mata gergaji Golok sisir (Gosir) yang diakui milik Xxxxx serta 5 bh plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang, 1 lembar plat besi yang sudah terpotong sebagai bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 bh mata gerinda amplas, 1 bh mata gerinda potong yang juga diamankan dari kediaman rumah anak saksi Xxxxx, anak saksi atau xxxxxx ditemukan barang bukti 1 (satu) sajam jenis Celurit dengan ganggang kain handuk dilapisi plastik, dan anak saksi Xxxxx ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna merah dengan gagang dibungkus kain. Bahwa selanjutnya anak, anak saksi Xxxxx, anak saksi xxxxxx, anak saksi xxxxxxxx, anak saksi Xxxxx, anak saksi Xxxxx atau Gunawan dan anak saksi Xxxxx berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrim Xxxxx untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak pada pokoknya menyatakan Anak telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi dan anak saksi sebagai berikut;

1. **Saksi 1**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Xxxxx;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, saksi dan rekan saksi (saksi xxxxxxxx) dari Xxxxx telah mendapat informasi dari masyarakat adanya sekelompok anak-anak remaja yang berkumpul dan membawa senjata tajam di rumah anak saksi Xxxxx yang terletak di Xxxxx;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Xxxxx melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap 9 (sembilan) orang anak di dalam kamar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah anak saksi XxxxxXxxxx ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi, anak dan teman-teman anak mengatakan mereka tergabung dalam Geng KM (Kilometer) xxxx dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan Geng XXXXX (Xxxxx) di depan Xxxxx, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa yang menjadi Admin dari kelompok ageng KM (Kilometer) xxx adalah Sdr. Xxxxx;
- Bahwa sebelum melakukan tawuran, anak dan teman-teman anak janji bertemu di rumah anak saksi Xxxxx dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, geng KM (Kilometer) xx Selatan belum pernah melakukan tawuran;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak berkeberatan;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Xxxxx;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, saksi dan rekan saksi (saksi Asrizal Axxxxx Harahap Bin Map Harahap) dari Xxxxx telah mendapat informasi dari masyarakat adanya sekelompok anak-anak remaja yang berkumpul dan membawa senjata tajam di rumah anak saksi Xxxxx yang terletak di Xxxxx;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi xxxxx melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap 9 (sembilan) orang anak di dalam kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah anak saksi Xxxxx ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
- Bahwa pada saat di interogasi, anak dan teman-teman anak mengatakan mereka tergabung dalam Geng KM (Kilometer) xx dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan Geng XXXXX (Xxxxx) di depan Xxxxx, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa yang menjadi Admin dari kelompok ageng KM (Kilometer) xx adalah Sdr. Xxxxx;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan tawuran, anak dan teman-teman anak janji bertemu di rumah anak saksi Xxxxx dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, geng KM (Kilometer) xx belum pernah melakukan tawuran;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak berkeberatan;

3. **Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak saksi Xxxxx;
- Bahwa saksi tinggal bersama anak saksi Xxxxx di rumah kontrakan xxxxxxxxxn;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi terbangun dari tidur dan melihat orang ramai berkumpul di ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi ditemukan di dalam kamar belakang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
- Bahwa kemudian anak bersama teman-teman anak beserta barang bukti dibawa ke Xxxxx guna penyidikan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di xxxxxxxxx;
- Bahwa sebelumnya warga saksi yang bernama Xxxxx pernah melihat kegiatan pembuatan senjata tajam di rumah yang ditempati oleh anak dan orang tuanya di xxxxxxxxx;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah yang ditempati oleh anak dan orang tuanya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi ditemukan di dalam kamar belakang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;

- Bahwa kemudian anak bersama teman-teman anak beserta barang bukti dibawa ke Xxxxx guna penyidikan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

5. **Anak 5**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 5 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib, teman anak saksi (Sdr. x) telah menitipkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang \pm 70 Cm dengan ganggang kayu;
- Bahwa kemudian anak saksi menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold panjang \pm 70 Cm dengan ganggang kayu tersebut di xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Xxxxxmenyuruh anak saksi untuk mengantarkan senjata tajam jenis celurit tersebut ke kuburan karena akan dipergunakan oleh Sdr. Xxxxxuntuk tawuran dengan kelompok dengan kelompok teluk yang bernama XXXXX;
- Bahwa kemudian anak saksi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr. XXXXX dan Sdr. xxxxxxx dan sesampainya di kuburan kemudian anak saksi menyerahkan senjata tajam jenis celurit tersebut kepada Sdr. xxxxxxx;
- Bahwa kemudian sepeda motor yang anak saksi kendarai kehabisan bensin kemudian sepeda motor didorong dengan cara di step ke arah rumah saksi Xxxxx;
- Bahwa sesampainya di rumah anak saksi Xxxxx, anak saksi melihat ada 7 (tujuh) sepeda motor terparkir dan ada 15 (lima belas) orang yang berada di rumah anak saksi Xxxxx;
- Bahwa kemudian Sdr. Xxxxx menyerahkan senjata tajam jenis celurit yang dipegangnya tersebut kemudian anak saksi menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut dibawah kasur di kamar rumah anak saksi Xxxxx;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib, datang warga ke rumah anak saksi Xxxxx melakukan penggeledahan dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;

- Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi beserta barang bukti dibawa ke Xxxxx guna penyidikan;
- Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

6. **Anak Saksi 6**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anak saksi bersama dengan teman-teman anak saksi (xx, xx,xxx dan xx) telah membuat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 5 (lima) plat yang menyerupai senjata tajam jenis celurit yang belum jadi dari bahan plat besi dengan menggunakan alat xxx milik xxx di rumah anak saksi di xxxxxxxx;
- Bahwa anak saksi dan teman-teman anak saksi membuat senjata tajam jenis celurit dengan cara patungan untuk membeli mata gerinda amplas sebanyak 8 (delapan) buah dan 1 (satu) buah gerinda potong;
- Bahwa kemudian anak saksi menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut di rumah anak saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 00.30 Wib, teman-teman anak saksi (xx, xx, xx) dan teman-teman anak saksi yang tidak dikenal datang ke rumah anak saksi mengajak anak saksi tawuran dengan Geng XXXXX (xxxxx) 28 yang akan dilaksanakan sekira pukul 02.00 Wib di xxxxxxxxxx;
- Bahwa teman-teman anak saksi datang ke rumah anak saksi dengan membawa sebagai berikut:
 - Anak saksi Xxxxx membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Anak saksi xxx membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Anak saksi xxx membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Anak saksi xxxx membawa senjata tajam jenis celurit;



- Anak saksi xxxxxxxx membawa senjata tajam jenis celurit
 - Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, datang warga ke rumah anak saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
 - Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi beserta barang bukti dibawa ke Xxxxx guna penyidikan;
 - Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
7. **Anak 7**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 9 November 2023, anak saksi bersama-sama dengan anak saksi XxxxxXxxxxtelah membuat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 5 (lima) plat yang menyerupai senjata tajam jenis celurit yang belum jadi dari bahan plat besi dengan menggunakan alat gerinda milik Xxxxxdi rumah anak saksi di Xxxxx;
 - Bahwa anak saksi dan teman-teman anak saksi membuat senjata tajam jenis celurit dengan cara patungan untuk membeli mata gerinda amplas sebanyak 8 (delapan) buah dan 1 (satu) buah gerinda potong;
 - Bahwa pada hari Minggu,tanggal 12 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, anak saksi mendapat informasi dari teman anak saksi (sdr. Xxxxx) akan ada tawuran antara Geng XXXXX (Xxxxx) dengan Gang KM xx xxx di akun Instagram milik sdr. ;
 - Bahwa kemudian anak saksi datang ke rumah anak saksi XxxxxXxxxxdengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa kemudian anak saksi datang ke rumah anak saksi M.Ridho xxxxdan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib, datang warga ke rumah anak saksi XxxxxXxxxxmelakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi



berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;

- Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi beserta barang bukti dibawa ke Xxxxx guna penyidikan;
- Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

8. **Anak Saksi 8**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, anak saksi dan Sdr. Xxxxx membeli rokok di xxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa kemudian anak saksi dan sdr. Xxxxx menuju rumah Sdr. Xxxxx kemudian datang anak saksi Xxxxxdan menanyakan senjata tajam jenis celurit kepada anak saksi;
- Bahwa kemudian anak saksi mengatakan akan mengambil terlebih dahulu senjata tajam jenis celurit tersebut di rumah anak saksi dan anak saksi sepakat bertemu dengan anak saksi Xxxxx di Xxxxxdan menyerahkan senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa kemudian anak saksi bersama sdr. Xxxxx dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah anak saksi Xxxxxdikarenakan anak saksi Xxxxxtidak ada di rumah dan pada saat anak korban akan pulang lagi ke rumah Sdr. Xxxxx kemudian di perjalanan bertemu dengan Sdr. Xxxxx dan Sdr. Dendi kemudian berboncengan menuju rumah Sdr. Xxxxx untuk mengembalikan sepeda motor Sdr. Xxxxx;
- Bahwa dirumah Sdr. Xxxxx kemudian bertemu dengan anak saksi Xxxxxi dan Sdr. Xxxxxkemudian anak saksi pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit di rumah anak saksi;
- Bahwa kemudian anak saksi Xxxxxmengajak bertemu di kuburan Jatimulya, akan tetapi pada saat anak saksi sampai dikuburan Jatimulya dalam keadaan ramai kemudian anak saksi Xxxxxmengajak ke rumah Anak Saks xxxx
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, datang warga ke rumah anak saksi XxxxxXxxxx melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata



tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;

- Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi beserta barang bukti dibawa ke Xxxxxguna penyidikan;
- Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

9. **Anak Saksi 9**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, anak saksi bersama anak saksi Xxxxx dan Sdr. Xxxxx datang ke rumah anak Saksi XxxxxXxxxxuntuk bakar-bakar ikan bersama;
- Bahwa anak saksi Xxxxxmengajak anak saksi bersama teman-teman anak saksi untuk datang ke rumah anak saksi XxxxxXxxxxdan membawa senjata tajam karena akan dilakukan tawuran;
- Bahwa kemudian anak saksi datang ke rumah Xxxxx dengan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, datang warga ke rumah anak saksi XxxxxXxxxxmelakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
- Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi beserta barang bukti dibawa ke Xxxxxguna penyidikan;
- Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

10. **Anak Saksi x**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, anak saksi bersama anak saksi Saksi xxxxxxx dan Sdr. Xxxxx datang ke rumah anak Saksi XxxxxXxxxx untuk bakar-bakar ikan bersama;
- Bahwa anak saksi Xxxxxmengajak anak saksi bersama teman-teman anak saksi untuk datang ke rumah anak saksi XxxxxXxxxx dan membawa senjata tajam karena akan dilakukan tawuran;
- Bahwa kemudian anak saksi datang ke rumah Xxxxx dengan membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, datang warga ke rumah anak saksi XxxxxXxxxxmelakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
- Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi beserta barang bukti dibawa ke Xxxxxguna penyidikan;
- Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

11. **Anak Saksi XI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.20 WIB, anak saksi bersama teman anak saksi (sdr. XX) datang ke rumah anak kemudian datang Sdr. XX;
- Bahwa kemudian sdr, XX, anak saksi dan Sdr. XX menuju rumah sdr. XX yang berdekatan dengan rumah Sdr. XX kemudian Sdr. XXmasuk ke dalam

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Sdr. XX dan ketika keluar rumah membawa 2 (dua) senjata tajam berupa pedang dan celurit;

- Bahwa kemudian Sdr. XX menyuruh anak saksi memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan senjata tajam jenis celurit dipegang oleh Sdr. XX;
- Bahwa kemudian anak saksi bersama dengan sdr. XX, sdr. XX dan sdr. XX jalan-jalan menuju lapangan Bola dekat XXXX dan bertemu dengan Sdr. XXXXX dan 5 (lima) orang yang anak saksi tidak kenal, kemudian sdr. XX meminta untuk dibawa Senjata Tajam jenis Celurit yang dipegang oleh Sdr. XXX;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. XX menyuruh anak saksi dan teman-teman anak saksi untuk pindah ke rumah anak saksi XXXXX;
- Bahwa setelah sampai di rumah anak saksi XXXXX, anak saksi duduk-duduk di ruang tamu kemudian datang warga dan pihak kepolisian setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
- Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi beserta barang bukti dibawa ke XXXXX guna penyidikan;
- Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada saat melakukan tidak pidana berumur 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan dan masih berstatus sebagai pelajar SMK kelas IO;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.20 Wi, anak dan kawan anak yaitu XXXXX datang kerumah Sdr, XXXXX di daerah XXXXX;
- Bahwa kemudian datang Sdr. XXXXX bersama temannya yang anak tidak ketahui namanya kemudian menuju rumah temannya Sdr. XXXXX yang berdekatan dengan rumah Sdr. XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr, Xxxxx masuk ke dalam rumah temannya dan sekitar 10 menit, sdr. Xxxxx keluar dengan membawa 2 bilah senjata tajam jenis pedang dan celurit;
- Bahwa kemudian Sdr. Xxxxx menyuruh anak membawa senjata tajam jenis jenis pedang sementara Sdr. Xxxxx membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa kemudian anak, Sdr, Xxxxx dan sdr. XXX jalan-jalan menuju lapangan Bola dekat XXXXXXXX dan bertemu dengan Sdr. XXXXX, Sdr. Xxxxx, Sdr. XXXXX dan 3 (tiga) orang yang anak tidak kenal, kemudian sdr. Dirga meminta untuk dibawa Senjata Tajam jenis Celurit yang dipegang oleh Sdr, Xxxxx;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Xxxxx menyuruh anak dan teman-teman anak untuk pindah ke rumah anak saksi XXXXXXXX;
- Bahwa pada saat itu anak membawa senjata jenis pedang tersebut sampai rumah anak saksi Xxxxx, kemudian anak duduk-duduk di ruang tamu kemudian datang warga dan pihak kepolisian setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
- Bahwa kemudian anak bersama anak dan teman-teman anak beserta barang bukti dibawa ke Xxxxxguna penyidikan;
- Bahwa anak tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bahan besi warna biru panjang kurang lebih xx Cm;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bahan besi warna merah panjang kurang lebih 60 Cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diatas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan;
3. Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Anak Anak Xxxxx yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan":

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" dalam unsur ini merupakan pengertian yang mempunyai kemirxxxx arti atau sinonim dengan pengertian "melawan hukum" yang menurut hemat majelis mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum si pelaku, sedangkan



“menguasai” diartikan sebagai kedudukan seseorang yang mempunyai keleluasaan bertindak atas suatu benda, istilah “membawa” adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat lain, sedangkan “mempunyai dalam miliknya” adalah kedudukan seseorang yang menjadi pemilik atas suatu benda yang diperolehnya dengan cara-cara peralihan hak sebagaimana diatur dalam hukum perdata seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat atau warisan atau tindakan hukum lainnya, dan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau satu tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum Anak dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka perbuatan Anak tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Hakim cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk dapat menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Axxxxx, saksi XXXX, Saksi XXXXX, Saksi XXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXX, Anak Saksi Muhammad XXXXXXXX, Anak Saksi XXXXXXXXX, Anak Saksi Abdon Fauzan Bin Sugiyanto, Anak saksi XXXXXXX dan anak saksi Xxxxx dan anak saksi XxxxxXxxxxdi persidangan yang dihubungkan dengan keterangan anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di XXXXXX anak Anak XXXXXXXX dan teman-teman anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Xxxxxkarena membawa kedapatan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;

Menimbang, bahwa pada saat itu anak Anak Xxxxx membawa senjata tajam jenis pedang dari rumah Sdr, Nino di Rajasa menuju ke rumah Saksi XxxxxXxxxx di XXXXXXXXXXXXXXX karena akan tawuran geng antara KM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kilometer) xx Selatan dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan Geng XXXXX (Xxxxx) di depan Xxxxx, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada saat Anak Anak XXXXXX berada di rumah anak saksi XxxxxXxxxx pulang ke rumah, Anak Anak Xxxxx diamankan warga di sekitar tempat kejadian dan Anak diserahkan kepada Polisi, yang mana anak Anak Xxxxx membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan masing-masing anak saksi maupun anak yang sehari-hari adalah sebagai pelajar, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan anak dan teman-teman anak tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karena itu unsur “*secara tanpa hak menguasai*” telah terpenuhi dalam perbuatan anak;

Ad. 3. Unsur “Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk”:

Bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam anasir-anasir pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Maka apabila diartikan secara utuh unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang berupa membawa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Anak Anak Xxxxx, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Anak Anak Xxxxx ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah anak saksi XxxxxXxxxx di Xxxxx;



Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pedang yang dibawa oleh Anak Anak Xxxxx merupakan milik Sdr. Xxxxx;

Menimbang, bahwa Anak Anak Xxxxx membawa senjata tajam tersebut menuju rumah anak saksi XxxxxXxxxx karena akan tawuran geng antara KM (Kilometer) xx Selatan dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan Geng XXXXX (Xxxxx) di depan Xxxxx, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa Anak Anak Xxxxx membawa senjata tajam jenis pedang tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Anak Anak Xxxxx membawa senjata tajam jenis pedang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak Anak Xxxxx sebagai seorang pelajar dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa tujuan Anak Anak Xxxxx membawa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk melakukan tawuran geng antara KM (Kilometer) xx Selatan dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan Geng XXXXX (Xxxxx) di depan Xxxxx, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang berupa membawa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Meimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Hakim unsur "*senjata penikam*" telah terpenuhi dalam perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi anak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam salah satu amar tuntutan menuntut terhadap anak Anak Xxxxx dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan di LPKA;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya yang mana orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk membina, membimbing dan mengontrol pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap amar tuntutan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan di LPKA akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak menentukan Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang haruslah ditelusuri lebih lanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu acuan penjatuhan sanksi yang tepat haruslah berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan kata lain pemberian sanksi berupa pidana sifatnya merupakan *ultimum remidium* atau langkah terakhir dalam artian diberikan apabila tindak pidana yang dilakukan sudah sedemikian berat diluar batas-batas kenormalan bagi seorang anak ataupun menimbulkan kerugian yang sedemikian besar bagi si korban atau diperkirakan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



tidak akan ada efek jera bagi anak pelaku pidana bila semata-mata dijatuhi sanksi berupa Tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak, setelah Hakim membaca dan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari XXXxtanggal 20 November 2023 terhadap Anak Anak Xxxxx agar diberikan/diputus dengan pidana dengan syarat yaitu Pelayanan Masyarakat di XXXXXXXXXXXX, sebagaimana dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf b butir ke-2 dan Pasal 76 dengan pertimbangan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa Anak Anak Xxxxx masih bweusia xxxxxX bulan dan masih berstatus sebagai pelajar SMK kelas I0;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan anak membawa senjata tajam jenis pedang tersebut adalah untuk tawuran geng antara KM (Kilometer) xx dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan Geng XXXXX (Xxxxx) di depan Xxxxx, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini, Anak didampingi oleh orang tua Anak, yang mana berdasarkan keterangan orang tua Anak bahwa perbuatan Anak tersebut karena kesalahan dari orang tua Anak yang kurang dalam mendidik, mengawasi dan membimbing pAnak, sehingga Anak lepas control dari orang tua Anak sehingga melakukan perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa kedua orang tua para anak berharap agar para anak diberi hukuman yang seringan-ringannya karena orang tua para anak masih sanggup mendidik, membina para anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum sebagai wujud pertanggung-jawaban Anak terhadap perbuatannya tersebut, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa penjatuhan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bahan besi warna biru panjang kurang lebih xx cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bahan besi warna biru panjang kurang lebih xx Cm masih dipergunakan untuk perkara anak Ahmad Xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bahan besi warna merah panjang kurang lebih 60 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bahan besi warna merah panjang kurang lebih 60 cm masih dipergunakan untuk perkara anak Xxxxx;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para anak:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan dan membahayakan masyarakat terlebih saat ini di daerah Kota Bandar Lampung semakin marak kejahatan di malam hari dengan menggunakan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan Hakim melihat pada diri anak masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena para dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif*, *korektif* dan *edukatif*;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak Xxxxx tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(LIMA) bulan di XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bahan besi warna biru panjang kurang lebih xx cm;
dipergunakan untuk perkara anak XXXXXXXXXX;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bahan besi warna merah panjang kurang lebih 60 cm;
dipergunakan untuk perkara anak Xxxxx;
6. Membebaskan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H. selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Elva Handayani, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Maranita, S.H., Jaksa Penuntut dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim.

DTO

DTO

Elva Handayani S.H, M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.